



PENETAPAN
Nomor 979/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 25 April 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tanggal lahir 07 November 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 979/Pdt.P/2022/PA.IM mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Rt. 14 Rw. 05, Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kimin Bin Sunata dan dihadiri

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi nikah masing-masing bernama Maman dan Sanudin dengan memakai mas kawin berupa berupa uang Rp. 200.000,- (.dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan yang bernama : Japas Mahendra;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 979/Pdt.P/2022/PA.IM gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320000 (tiga ratus dua puluh ribu);

Demikian ditetapkan oleh Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ika Carlika, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Carlika, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp ..., - |
| 4. Meterai | : Rp ..., - |
| Jumlah | Rp 320.000,- |
- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 979/Pdt.P/2022/PA.IM